

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, sistem operasional pelelangan barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002. Adapun proses lelang barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center adalah menghubungi nasabah bahwa barang gadainya telah jatuh tempo, memberikan keringanan waktu kurang lebih satu minggu sebelum barang masuk kedalam daftar lelang dan menghubungi nasabah melalui telpon, sms dan surat pemberitahuan lelang. Pihak Pegadaian memberikan upaya-upaya yang bisa dilakukan seperti memberikan solusi dengan perpanjangan waktu, persiapan lelang seperti proses taksiran ulang untuk menentukan harga lelang yang adil dengan melihat harga dasar lelang atau survei pasar setempat, dan pengumuman atau pemberitahuan kepada khalayak umum mengenai barang lelang dan penawaran atau pelelangan dilakukan secara langsung di Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center, kemudian hasil penjualan akan digunakan untuk membayar tagihan pinjaman dan biaya-biaya lainnya dan uang kelebihan akan diberikan kepada nasabah.

Kedua, konsep penentuan harga lelang barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center adalah pihak Pegadaian menyesuaikan harga dasar emas dan survei harga pasar setempat dengan menggunakan unsur keadilan untuk menentukan harga (harga yang tidak menimbulkan kedzoliman), melakukan taksiran ulang. Untuk mengetahui harga yang adil untuk harga lelang barang jaminan tersebut dan mengupayakan penjualan lelang setinggi-tingginya.

Ketiga, sistem operasional pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dalam perspektif hukum Islam.

Dalam pelaksanaannya pelelangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cirebon Bisnis Center tidak terlepas dari aturan hukum Islam seperti al-Qur'an, hadist dan Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam sistem operasional Pegadaian Cirebon Bisnis Center sesuai ketentuan Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 yaitu peringatan kepada nasabah apabila jatuh tempo, pelaksanaan lelang secara syariah, hasil penjualan lelang digunakan untuk melunasi pinjaman dan biaya-biaya lainnya, dan kelebihan adalah milik nasabah begitupun kekurangannya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan dalam operasional pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon sesuai dengan aturan dan memberikan pelayanan terbaik dalam pelaksanaan operasionalnya.
2. Diharapkan dalam penentuan harga lelang, dalam taksirannya benar-benar berdasarkan harga dasar lelang atau pasar setempat sehingga tidak ada yang dirugikan.
3. Operasional pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center telah sesuai dengan aturan dalam fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002. Untuk itu diharapkan untuk tetap diterapkan dengan sebaik-baiknya dan terus berpegang pada prinsip syariah.

